

IDENTIFIKASI HAK ASASI ANAK PEREMPUAN USIA 16 TAHUN DALAM MEMBENTUK KELUARGA DI KABUPATEN BONDOWOSO

Oleh:

Icha Cahyaning Fitri

Abstrak

Isu terkait dengan perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting dikarenakan negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Telah diakomodir pengertian tentang Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan UU No. 35 Tahun 2014. Praktik perkawinan anak, khususnya anak perempuan yang masih berusia 16 tahun menjadi dilema dikarenakan berdasar pada pengertian anak menurut UU No. 35 Tahun 2014, termasuk dalam pengertian anak. Disamping itu, fenomena perkawinan anak, dapat mengakibatkan dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Hasil Penelitian menunjukkan perempuan remaja di Desa Trebungan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso dominan telah melakukan pernikahan sebelum usia 16 tahun dikarenakan faktor kearifan lokal yang telah terbentuk dan perkawinannya tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Kata kunci : Anak, Perkawinan, hak

Abstrack

Isu terkait dengan perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting dikarenakan negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Telah diakomodir pengertian tentang Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan UU No. 35 Tahun 2014. Praktik perkawinan anak, khususnya anak perempuan yang masih berusia 16 tahun menjadi dilema dikarenakan berdasar pada pengertian anak menurut UU No. 35 Tahun 2014, termasuk dalam pengertian anak. Disamping itu, fenomena perkawinan anak, dapat mengakibatkan dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Hasil Penelitian menunjukkan perempuan remaja di Desa Trebungan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso dominan telah melakukan pernikahan sebelum usia 16 tahun dikarenakan faktor kearifan lokal yang telah terbentuk dan perkawinannya tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Keyword : Anak, Perkawinan, hak

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia merupakan standar hukum utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹ Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diantaranya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan utama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu nilai-nilai agama. Hubungan antara Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945), yang mengandung falsafah Pancasila dengan pembentukan hukum di Indonesia dan bentuk negara Republik Indonesia yang bukan Negara Teokratis (murni) juga bukan Negara Sekularistis.²

Pemikiran terkait tentang negara hukum telah lama menginspirasi negara-negara di dunia untuk menata serta mempertahankan pengaturan serta hubungan antara negara beserta warga negaranya. Indonesia sebagai negara hukum pada prinsipnya mengakui bahwa negara harus menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan.³ Indonesia sebagai negara hukum yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat sudah seharusnya mengakomodasikan berbagai persoalan yang ada pada warganya termasuk tentang aturan tentang batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk membentuk keluarga.

Padmo Wahyono⁴ menegaskan bahwa istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*, sedangkan **Attamimi**⁵ mengatakan ada dua hal penting terkait dengan *rechtsstaat* yaitu pertama adanya perbedaan persepsi mengenai istilah *rechtsstaat* dengan negara hukum dan kedua, bahwa pemahaman tentang *rechtsstaat* tidak sama di berbagai bangsa mengingat sistem kenegaraan yang dianut berbeda-beda. **Albert Van Dicey** mengatakan bahwa dilihat dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dan konsep *the rule of law*, meskipun di dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep tersebut mengarahkan pada satu sasaran utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap

¹ Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Sinar Grafika

² Hazairin. 1981. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Cetakan 3. Bina Aksara. Jakarta. hlm. 80

³Lihat Ani Purwanti. 2014. *Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik Pada Era Reformasi Periode 1998 – 2014*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta. hlm. 1

⁴Padmo Wahyono. 1977. *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Hukum dari Jellinek*. Melati Study Group. Jakarta. hlm. 30

⁵Ani Purwanti. *op cit*. hlm. 2

HAM.⁶ Menurut **Julius Stahl**⁷ sebagaimana dikutip oleh Jimly Assiddiqie, negara hukum yang disebutnya sebagai “*rechtsstaat*” mempunyai 4 (empat) elemen yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan HAM ;
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan ;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang ; dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.⁸ Adanya UUD akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan serta adanya pembagian kekuasaan bertujuan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan berarti pemeriksaan terhadap kebebasan dan persamaan.⁹ Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara haruslah dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam, karena realitas

masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh Negara.¹⁰

Isu terkait dengan perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting dikarenakan negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Telah diakomodir pengertian tentang Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan UU No. 35 Tahun 2014) merumuskan pengertian anak sebagai berikut :

- Pasal 1 Huruf 1 :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut dengan UU No. 1 Tahun 1974) telah merumuskan tentang pengertian perkawinan, yaitu sebagai berikut :

- Pasal 1 :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan

⁶A.V. Dicey. 1957. *Introduction to the Study of Law of the Constitution*. Mac Migan LTD. London. hlm. 190

⁷Jimly Assiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Bhuana Ilmu Populer. hlm. 199

⁸ Ani Purwanti. *op cit*. hlm. 2

⁹ *Ibid*. hlm. 2

¹⁰ *Ibid*. hlm. 4

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Pasal tersebut sangat jelas bahwa perkawinan tidak semata merupakan hubungan perdata, namun perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau berdasarkan Hukum Agama.

Dasar hukum diperbolehkannya perkawinan atau hak membentuk keluarga bagi perempuan yang berusia 16 tahun adalah Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut :

- Pasal 7 ayat (1) :

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- Pasal 7 ayat (2)

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Praktik perkawinan anak, khususnya anak perempuan yang masih berusia 16 tahun menjadi dilema dikarenakan berdasar pada pengertian anak menurut UU No. 35 Tahun

2014, termasuk dalam pengertian anak. Disamping itu, fenomena perkawinan anak, dapat mengakibatkan dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang.

Maraknya kasus pemaksaan perkawinan anak juga memberikan dampak lain, yakni dapat mengancam kesehatan reproduksi serta menancam hak anak atas pendidikan, seperti yang diamanahkan dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu :

- Pasal 28B ayat (2)

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- Pasal 28C ayat (1)

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Anak mempunyai posisi yang sangat penting dalam bangsa Indonesia sehingga diperlukan adanya sifat yang responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan sehingga didapatkan kesepakatan terkait dengan menentukan batasan usia anak untuk dapat membentuk keluarga.

¹¹ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974

Berdasar atas latar belakang dalam penelitian ini akan dianalisis serta dikaji tentang hak asasi anak perempuan usia 16 tahun dalam perkawinan dalam karya ilmiah berbentuk penelitian dosen internal dengan judul ***Identifikasi Hak Asasi Anak Perempuan Usia 16 Tahun Dalam Membentuk Keluarga Di Kabupaten Bondowoso.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan peneliti analisis yang berkaitan dengan anak perempuan dalam membentuk keluarga, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem hak asasi membentuk keluarga anak perempuan usia 16 tahun di Kabupaten Bondowoso ?
2. Bagaimana seharusnya pelaksanaan membentuk keluarga anak perempuan usia 16 tahun di Kabupaten Bondowoso ?

Hak Asasi Manusia

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan

masyarakat.¹² Secara historis HAM sebagaimana yang saat ini dikenal, memiliki perjuangan panjang bahkan sejak abad ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan gagasan HAM ini sudah dimulai. Setelah ditandatanganinya *MagnaCharta* (Piagam Besar) pada 15 juni 1215 oleh **Raja John Lackland**, dicatat sebagai permulaan dari perjuangan hak-hak asasi sebagaimana dikenal saat ini (*fundamentum lebarteis Angliae*). Tertulis pada piagam tersebut tidak lebih dari jaminan perlindungan terhadap kaum gereja dan bangsawan, tetapi dilihat dari perjuangan hak-hak asasi manusia, *Magna Charta* dicatat sebagai yang pertama dan bukan sebagai permulaan dari sejarah hak-hak asasi manusia.

HAM merupakan materi inti dari naskah UUD negara modern. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹³ Yang dimaksud dengan HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia,

¹² Miriam Budiharjo. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm. 120

¹³ Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

sehingga HAM (*the human rights*) berbeda dengan pengertian hak warga negara (*the citizen's rights*).¹⁴

Meski demikian menurut **M.Mahfud M.D.**, piagam HAM tersebut mengalami kesulitan di dalam pelaksanaannya secara internasional karena beberapa sebab : *Pertama*, pelaksanaan secara internasional itu menyangkut hukum internasional yang sangat rumit; *Kedua*, pelaksanaan HAM harus disesuaikan dengan keadaan negara masing-masing; dan *Ketiga*, sekalipun dinyatakan tanpa batas secara eksplisit di dalam *covenant*, tetapi pelaksanaan hak asasi itu dibatasi oleh dua hal : (1) konstitusi yang berlaku dalam suatu negara; dan (2) adanya pertimbangan ketertiban dan keamanan nasional suatu Negara.¹⁵

Definisi Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁶

Diharapkan setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, sehingga setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁷

Hak-Hak Anak dan Kewajiban Anak

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik dan buruk masa depan bangsa, bergantung pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban bersama agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa.¹⁸

Hak Anak

¹⁴Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

¹⁵ Moh.Mahfud M.D. 2012. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 130

¹⁶ Muhammad Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 8

¹⁷ *Ibid.* hlm. 9

¹⁸ *Ibid.* hlm. 11

Upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu sebagai berikut :

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*), yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (*the rights of standart of living*)
4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam

segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak tentang identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.¹⁹

Kewajiban Anak

Setya Wahyudi menyampaikan sebagaimana yang dikutip M. Nasir Djamil bahwa anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajibannya menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”.²⁰ Anak yang baik, tidak hanya akan meminta hak-haknya saja, namun juga akan melakukan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat 5 (lima) kewajiban anak di Indonesia yang semestinya harus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Menghormati orang tua, wali dan guru ;
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman ;
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara ;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya ; dan

¹⁹ *Ibid.* hlm. 16

²⁰ *Ibid.* hlm. 22

5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.²¹

Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat 4 (empat) prinsip umum tentang perlindungan anak yang menjadi dasar untuk setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Nondiskriminasi ;
2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of The Child*) ;
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*The Right of Life, Survival and Development*) ; dan
4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of The Child*).²²

Perlindungan Anak Menurut Konvensi Hak Anak

Kepedulian terhadap persoalan anak dimulai semenjak tahun 1920-an, seusai Perang Dunia I. Dalam perang tersebut, pihak yang paling banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak. Setelah perang para perempuan dan anak-anak harus mendapati kenyataan bahwa suami atau saudaranya hilang atau terluka sehingga para

perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim-piatu. Pertimbangan tersebut yang melandasi keprihatinan terhadap nasib perempuan dan anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia.

Eglantyne Jebb seorang aktivis perempuan yang kemudian mengembangkan pernyataan tentang hak anak pada tahun 1923 sehingga diadopsi menjadi *Save the Childern Fund International Union* sebagaimana yang dikutip M. Nasir Djamil, adalah sebagai berikut:

1. Anak harus dilindungi diluar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan dan kepercayaan;
2. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga ;
3. Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual ;
4. Anak yang lapar harus diberikan makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau tubuh harus diurus/diberi pemahaman ;
5. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan ;
6. Anak harus menikmati sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan

²¹ *Ibid.* hlm. 22

²² *Ibid.* hlm. 31

untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi ; dan

7. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.²³

Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 yang memasukkan hak-hak anak merupakan tanggapan positif dari berbagai macam tuntutan yang meminta agar ada perhatian khusus terhadap anak. Pada Pasal 25 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Ibu dan anak-anak berhak untuk mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama”.²⁴

Upaya perlindungan anak juga direspon oleh Majelis Umum PBB yang mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak pada 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam Asas 1, Asas 2 dan Asas 9.²⁵ Upaya perlindungan anak akhirnya membuahkan hasil nyata dengan di deklarasikannya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5

Desember 1989).²⁶ Sejak saat itu, maka seluruh anak-anak di dunia mendapatkan perhatian khusus dengan standar Internasional. Indonesia sebagai anggota PBB, meratifikasi konvensi Hak Anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak.²⁷

Perlindungan Hak Anak di Indonesia

Indonesia telah memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan terhadap anak. Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” kemudian secara khusus telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan tentang hak anak di Indonesia diatur dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang bersamaan dengan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”, Indonesia juga aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang kemudian

²³ *Ibid.* hlm. 25

²⁴ *Ibid.* hlm. 26

²⁵ *Ibid.* hlm. 27

²⁶ *Ibid.* hlm. 27

²⁷ *Ibid.* hlm. 27

diratifikasi melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990.²⁸

Anak yang bermasalah dengan hukum telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, yang dengan segala kelemahannya telah banyak mengundang perhatian publik, sehingga pada tahun 2011-2012 dibahas RUU Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada 3 Juli 2012, yang kemudian menjadi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153).²⁹

Pada tahun 2002, disahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).³⁰

Peraturan yang telah dilahirkan untuk mengatur tentang Anak dengan keberbagaiannya, maka secara yuridis, Indonesia telah berupaya secara maksimal untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak. Yang dibutuhkan selanjutnya adalah implementasi dari berbagai macam peraturan yang telah diberlakukan.

Rukun dan Syarat Perkawinan

²⁸ *Ibid.* hlm. 28

²⁹ *Ibid.* hlm. 28

³⁰ *Ibid.* hlm. 28

Rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam merupakan hal terpenting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.

2.5.1 Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan menurut Hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dampak dari sah atau tidak sahnya perkawinan adalah mempengaruhi hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri, maupun di bidang hukum kewarisan.³¹

Sahnya perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dengan demikian, sangat jelas bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menempatkan hukum agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan.³²

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut dengan KHI) rukun perkawinan terdiri sebagai berikut :

³¹ Neng Djubaidah. *Op cit.* hlm. 108

³² *Ibid.* hlm. 107

1. Calon Mempelai Laki-Laki ;
2. Calon Mempelai Perempuan ;
3. Wali Nikah ;
4. Saksi Nikah ; dan
5. Ijab dan Kabul.³³

Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan terdiri atas syarat yang ditentukan secara syar'i (syari'at Islam) dan syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Syariat syar'i diantaranya ditentukan dalam Al Qur'an Surah An Nisaa ayat 22, 23 dan 24 yang menentukan larangan dilakukannya perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan dan larangan poliandri.³⁴

Buku Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada Tahun 2002 dalam Lampiran 1 tentang "Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam" ditentukan tentang "Pernikahan yang Dilarang", yaitu sebagai berikut :

1. Hubungan dekat dengan *nasab* ;
2. Hubungan persusuan (*radha*) ;
3. Hubungan persemendaan ;
4. Talak *ba'in kubra* ;
5. Permaduan ;

6. Jumlah istri (poligami) ;
7. *Li'an* ;
8. Masih bersuami atau dalam *iddah* dsb.³⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Hak Asasi Membentuk Keluarga Anak Perempuan Usia 16 Tahun di Kabupaten Bondowoso

Pengertian umum anak adalah seseorang yang belum dewasa. Secara normatif definisi anak ditentukan pada Undang Undang Nomor 35 tahun 2014, Pasal 1 angka 1, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Kriteria usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun sebagai tolak ukur anak juga dipergunakan dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyatakan "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Perempuan yang masih berusia 16 tahun tergolong usia remaja, dimana perempuan tersebut sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dari segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari

³³ *Ibid.* hlm. 107

³⁴ *Ibid.* hlm. 117

³⁵ *Ibid.* hlm. 120

bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Sifat-sifat keremajaan ini (seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik dipengaruhi oleh usia.³⁶

Pernikahan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Mengenai pembatasan umur untuk melaksanakan perkawinan ini dimaksudkan sebagai pencegahan terhadap perkawinan yang masih di bawah umur. Selain itu juga dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan Program Nasional dalam bidang Keluarga Berencana.³⁷

³⁶ Arya Ananta Wijaya dalam Jurnal Ilmiah Universitas Mataram. *Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974*. hlm. 2

³⁷ *Ibid.* hlm 3

Perempuan usia 16 tahun di desa Taman Krocok, Kecamatan Trebungan Kabupaten Bondowoso, rata-rata telah melaksanakan perkawinan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kearifan lokal kondisi daerah tersebut. Hal tersebut dipilih atas pertimbangan pandangan ahli hukum Islam (*Fuqaha*) terhadap perkawinan di bawah umur. Dalam keputusan Ijtima 'Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah *tasyri* dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.³⁸

Pelaksanaan Membentuk Keluarga Anak Perempuan Usia 16 Tahun di Kabupaten Bondowoso

Pelaksanaan perkawinan anak perempuan usia 16 tahun desa Trebungan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso mayoritas melaksanakan perkawinan di bawah umur merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada

³⁸ *Ibid.* hlm 8

dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa perkawinan di bawah umur mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *warrohmah*, apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa perkawinan di bawah umur mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan warrohmah*, apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam pelaksanaan pasal tersebut tidak terdapat keharusan atau mutlak karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Itu artinya, pria dan wanita yang usianya dibawah ketentuan tersebut tidak diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan. Setelah adanya izin dari orang tua maka kedua calon mempelai dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama yang menjadi kewenangan absolutnya.³⁹

Hakekatnya dispensasi nikah mempunyai perbedaan makna dengan izin nikah, dispensasi nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan dimana calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun mendapat kelonggaran atau menjadi dibolehkan untuk melaksanakan

³⁹ *Ibid.* hlm. 9

perkawinan dengan telah diberikannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama.

Izin nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang secara undang undang telah cukup umur melangsungkan perkawinan tetapi harus memperoleh izin atau diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing mempelai. Perkawinan di bawah umur apabila dilaksanakan harus sesuai dengan asas-asas yang terdapat didalamnya, asas tersebut terdiri dari:

a. Asas kepastian

Perkawinan di bawah umur harus ada kepastian atau keterangan yang jelas mengenai calon suami atau calon isteri dan yang berhak memberikan izin dalam perkawinan apabila anak yang di nikahkan masih di bawah umur.

b. Asas Gender

Perkawinan harus memperhatikan gender masing-masing calon suami atau calon isteri hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam perkawinan seperti perkawinan sesama jenis, dan anak yang dilahirkan memiliki gender dari ibu atau bapaknya yang sah.

c. Asas hikmah

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur bisa dilaksanakan apabila perkawinan tersebut dilihat dari aspek positifnya, bahwa

perkawinan di bawah umur bila tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan mudharat atau kerugian bagi calon suami atau calon isteri.

d. Asas Rasio

Orang tua yang tidak menginginkan anak perempuannya menikah karena dipandang bahwa calon suami tidak memiliki pekerjaan, status sosial yang tidak jelas, dan dianggap tidak mampu belum siap bertanggungjawab apabila dinikahkan.

Dikarenakan perkawinan anak perempuan sebelum usia 16 tahun di desa Trebungan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso maka perkawinan tersebut tidak dicatat. Perkawinan tidak dicatat adalah berbeda dengan perkawinan siri. Yang dimaksud dengan perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan Setempat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang Undang Adminstrasi Kependudukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan di dalam bab sebelumnya pada penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Beberapa kesimpulan tersebut yakni sebagai berikut :

1. Mayoritas perempuan remaja di Desa Trebungan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, telah melakukan pernikahan sebelum usia 16 tahun dikarenakan faktor kearifan lokal yang telah terbentuk.
2. Pelaksanaan perkawinan anak perempuan sebelum usia 16 tahun di Desa Trebungan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, dilakukan dengan perkawinan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Saran

Kegiatan penelitian dalam rangka identifikasi hak asasi anak perempuan usia 16 tahun dalam membentuk keluarga diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting dikarenakan akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari sehingga sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

- Albert Venn Dicey. 1957. *Introduction to the Study of Law of the Constitution*. London. Mac Migan LTD.
- Hazairin. 1981. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Cetakan 3. Jakarta. Bina Aksara.
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung. Refika Aditama.
- Miriam Budiharjo. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moh.Mahfud M.D. 2012. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Muhammad Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Padmo Wahyono. 1977. *Ilmu NegarSuatu Sistemik dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Hukum dari Jellinek*. Jakarta. Melati Study Group.

Disertasi

- Ani Purwanti. 2014. *Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik Pada Era Reformasi Periode 1998 – 2014 (Studi Partisipasi Politik Perempuan dalam Undang-Undang Tentang Partai*

Politik dan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD). Jakarta. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal

Rachmadi Usman. Dalam Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 1 Maret 2014. Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012